



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan
perkara
(Pasal 209 Ayat 2 KUHP)

Pengadilan Negeri Ngawi
Jalan P.B Sudirman no.97 Ngawi

Nomor 4/Pid.C/2024/PN Ngw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

N a m a : DEDE MUHAMMAD ALIF Als. JAMAL Bin TARNO;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 05 April 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Tunggulsari RT 01 RW 09, Desa/Kecamatan
Widodaren, Kabupaten Ngawi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan:

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H. : Hakim;

Eddy Djoko Pramono, S.H. : Panitera;

Hakim membaca uraian dakwaan yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Polres Ngawi, tanggal 26 September 2024;

Terdakwa mengakui catatan dakwaan Penyidik;

Keterangan Saksi-saksi yakni saksi korban **Ahmad Yuda Lesmana, Saksi Raffi Ardiansyah Hidawan** dan saksi **Raka Ardinata** adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan **Terdakwa** dipersidangan yang pada intinya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa DEDE MUHAMMAD ALIF Als. JAMAL Bin TARNO benar telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan penadahan ringan berupa 1 (satu) buah tas ransel motif bendera Amerika,



1 (satu) buah Hodie warna Hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna Biru;

- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 pukul 22.00 WIB;

- Bahwa kejadiannya di tepi jalan raya Mantingan-Ngawi masuk Dusun Ngampon Desa Karangbanyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi;

- Bahwa Terdakwa saat kejadian tidak di tempat kejadian perkara;

- Bahwa atas kejadian ini Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ngawi menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Dede Muhammad Alif Als. Jamal Bin Tarno;

Membaca uraian dakwaan dan mendengar keterangan saksi-saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah terlibat pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah **dibebani pula untuk membayar biaya perkara;**

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dan sepadan dengan kadar kesalahan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Dede Muhammad Alif Als. Jamal Bin Tarno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel motif bendera Amerika, 1 (satu) buah Hodie warna Hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna Biru; dikembalikan kepada Saksi Korban Ahmad Yudha Lesmana;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ngawi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Eddy Djoko Pramono, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Penyidik dari Polres Ngawi sebagai Penuntut Umum, dan dihadiri Terdakwa.

Panitera,

Hakim,

Eddy Djoko Pramono, S.H.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3 putusan pidana nomor 4/Pid.C/2024/PN Ngw.